



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/3598/413/ 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional) TK Swasta kepada :

Nama TK : **TK " FATIHUL ULUM "**
Alamat TK : Dsn. Jatiko'ong, Ds. Jatiroto, Kec. Sumberbaru
Berdiri mulai : **01 Oktober 2015**
NS TK : **00.2.05.24.25.026**
Nama Yayasan : **FATIHUL ULUM**
Alamat Yayasan : Dsn. Jatiko'ong, Ds. Jatiroto, Kec. Sumberbaru
Tgl./No. Akta Yayasan : **10 Maret 2014 / Nomor " 23**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Satu Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01 Oktober 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / perbaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada Tanggal : **01 Oktober 2015**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005